

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1. Putusan perkara Nomor 708/Pid.Sus/2016/PN.Bks tindakan dan penanganan yang seharusnya majelis hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi sebagai penegak hukum, terdakwa harus diberikan hak-haknya atas perlindungan hukum kepada terdakwa Rio Firmansyah als Oir bin Artindo sebagai korban penyalahguna narkotika juga telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor 01/PB/MA/III/2014.
- 5.1.2. Putusan perkara Nomor 708/Pid.Sus/2016/PN.Bks harus proses Rehabilitasi yang sesuai dengan pasal 55 UU 35 Tahun 2009, kepada korban narkotika dengan mengembalikan si korban atau pecandu yang sudah cukup umur wajib diserahkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian skripsi ini atas kesimpulan diatas, maka penulis memberikan sebagai berikut:

- 5.2.1. Kedepannya di harapkan dari penulis, Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam menerapkan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus lebih teliti dalam hal memeriksa perkara sehingga dapat mengurai dengan tegas unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sehingga dapat dengan mudah

menjerat pelaku tindak pidana tersebut, dan lebih teliti dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, serta harus memerhatikan adanya kesalahan yang dilakukan, kemampuan bertanggungjawab.

- 5.2.2. Sebagai penegak hukum, Hakim dan Penuntut Umum harus dibekali dengan tingkat pengetahuan hukum yang tinggi agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, bagi pemerintah dalam penjurangan calon hakim atau calon jaksa (Penuntut Umum) harus lebih selektif agar mendapatkan hakim dan jaksa yang memiliki kualitas mumpuni dalam menangani suatu perkara

